

Implementasi Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2024

(Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang
Propinsi Sumatera Selatan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024)

^{1.*} Andri Junaidi

¹ Faculty of law, West Sumatra Muhammadiyah University, Indonesia.

*. Corresponding author, email: sandysaragih06@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.846>

ABSTRACT: Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dengan hukum acara mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat dinamika dan kritik terhadap putusan Bawaslu, khususnya terkait norma dan pertimbangan hukumnya. Penelitian ini menganalisis Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 01/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/06.07/III/2024 mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dengan tujuan mengkaji implementasi mekanisme penanganan pelanggaran serta pertimbangan pembuktiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lebih menitikberatkan pada aspek prosedural (formil), sementara aspek substansial (materiel) belum terpenuhi secara optimal dalam pertimbangan pembuktian putusan.

KEYWORDS: Bawaslu, Pemilu, Penyelesaian sengketa, Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu sejatinya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur. Jika tidak dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka yang akan terjadi adalah ketidakpercayaan (*distrust public*). (Nasir, 2020) Karena itu, untuk menghasilkan Pemilu yang baik, dibutuhkan pula Lembaga yang bertindak khusus untuk mengawasi jalannya Pemilu. (Affifuddin.M.2020)

Kehadiran Lembaga Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) dianggap strategis menjalankan peran dan posisinya dalam upaya pengawasan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. (Nasution, I. F. A., et.,al., 2019) Pengawasan merupakan segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diiringi dengan petunjuk operasional untuk terciptanya ketertiban dan keadilan Pemilu. Maka, ketersediaan aturan yang konkrit dan implementatif adalah penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat membuat pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu tetap mendapat dukungan masyarakat luas. (Andrizal, 2017)

Bawaslu selaku lembaga yang khas di Indonesia yang dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu, menerima Pengaduan, dan menanganai Pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. (Saleh, 2017) Sehingga bagaimanapun Bawaslu menjadi tempat bagi Partai Politik Peserta Pemilu, Lembaga Pemantau dan masyarakat pemilih untuk melaporkan terhadap segala kecurangan yang terjadi. (Hafidz.M., dan Sulastio, 2017)

Adapun landasan hukum bagi Bawaslu dalam melaksanakan proses penindakan berbagai jenis pelanggaran, aturannya berdasarkan Pasal 454 Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan UU Pemilu), dengan ketentuan lebih lanjut Pasal 455 Ayat (2) menyebutkan bahwa penanganan Temuan dan Laporan Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu yaitu Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Terhadap Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti. (Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu No. 7, 2017) Yang apabila merupakan termasuk dalam kategori Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan Administratif Pemilu maka diproses oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing- masing. (Pasal 455 ayat (1) huruf b UU Pemilu No. 7, 2017) Khusus untuk jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu, landasan yuridis berdasarkan Pasal 460 Ayat (1) dan Ayat (2). Dan penyelesaian pelanggarannya Pasal 461 UU Pemilu. Serta Pasal 465 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu”. Yang dalam hal ini Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Berkenaan dengan fenomena Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi selama Pemilu serta proses penanganan pelanggarannya di Negara Indonesia yang telah beberapa kali melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan umum, Pelanggaran Administratif Pemilu seringkali menjadi yang paling banyak dijumpai dalam hampir setiap penyelenggaraan Pemilu. (Syarifudin et.,al., 2024)

Konsekuensi logis Bawaslu dengan kewenangannya dapat melaksanakan fungsi adjudikasi dalam kapasitasnya sebagai kuasi-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu melalui proses adjudikasi yang berujung pada dikeluarkannya putusan Bawaslu. Walaupun upaya proses penegakkan aturan telah dilakukan terhadap pelanggaran Administrasi Pemilu, tetapi tetap saja masih memunculkan permasalahan. Dalam praktiknya terjadi dinamika atas putusan-putusan yang dihasilkan Bawaslu dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Putusan Bawaslu mendapat kritik yang disebabkan oleh muatan putusnya. (Rifai.Y M., dan Hidayat. S, 2025)

Meskipun keputusan Bawaslu secara umum telah mencakup pertimbangan hukum yang cukup, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan norma dan prosedur yang berlaku. Beberapa keputusan tidak secara jelas mendefinisikan pelanggaran administrasi yang dilakukan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilih dan peserta pemilu. (Laode.M. N., et.al., 2025)

Kritisi datang dari beberapa Pengamat dan Pemerhati Kepemiluan diantaranya; Feri Amsari Direktur PuSaKo mengatakan “Putusan Bawaslu putusan yang kacau”; Veri Junaidi Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menilai “Putusan Bawaslu tidak memberikan kepastian Hukum”, dan Eks Pimpinan Bawaslu RI Abhan menyebut “ada beberapa hal yang sudah diputus, tetapi belum menunjukkan rasa keadilan didalam

prosesnya”.

Termasuk beberapa Peneliti terdahulu yang melakukan analisis atau melakukan kajian hukum dengan metode Yuridis Normatif terhadap dinamika dan muatan putusan-putusan Bawaslu, diantaranya seperti Audhi R.F yang menganalisis Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kota Malang. (Rizky.F. A., 2024) Ruslan,et.al., melakukan Tinjauan Hukum terhadap putusan Bawaslu atas dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024. (Ruslan et.al. 2024) dan Sekarwidhi.N, meneliti “Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Jawa Tengah”. (Sekarwidhi. N, 2018)

Berkorelasi dengan karya beberapa penelitian dari para peneliti terdahulu, pada pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 ditemui atau dijumpai putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/06.07/III/2024 yang waktu pelaksanaannya putusannya berbeda dengan Penelitian terdahulu yaitu Putusan Bawaslu dikeluarkan pasca penetapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Nasional selayaknya patut ditelaah dan dikaji sekaligus menjadi objek penelitian bagi penulis yang mengidentifikasi adanya potensi permasalahan didalam muatan putusannya terutamanya terkait dengan kekaburan norma aturan didalam penerapan proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu.

Adapun deskripsi posisi kasus; berawal adanya laporan perihal dugaan manipulasi pemindahan suara mencapai 4000 suara oleh Pelapor Gunawan Caleg PKS Dapil Sumsel 7 dengan terlapor I Abdul Fikri Yanto Caleg PKS di Dapil 7 beserta Terlapor II PPK Muara Pinang, III Lintang Kanan, IV Pendopo dan V Talang Padang Peristiwa terjadi dan diketahui pada 1 Maret 2024 disaat pembacaan D-Hasil Pleno. Di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang.

Proses selanjutnya sebagaimana tergambar di putusan, dilaksanakan persidangan (*Adjudikasi*) dihadiri Pihak pelapor, terlapor I, saksi dari pihak Pelapor yang hanya 1 (satu) orang yaitu saksi TPS saksi 202 Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan,, Terlapor II dan V. Sedangkan Terlapor III dan IV serta Lembaga/pihak terkait tidak ada atau tidak hadir. Putusan (*Vonis*); Terlapor I melakukan perbuatan melanggar administratif Pemilu. Sedangkan Terlapor II, III, IV dan V diberi Teguran untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tanpa pemberian kepastian hukum yang baik, integritas proses dan integritas hasil pemilu akan terancam yang berpotensi timbulnya delegitimasi terhadap hasil pemilu. (Septi.,et.al., 2025) Semestinya, Setiap putusan bawaslu *entry point* penegakan hukum pemilu, yang diharapkan dapat memberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana tujuan dari pemilu yang adil dan berintegritas. (Edward.F.S., 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, prinsip, dan doktrin untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Bawaslu, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan dan mengolah seluruh bahan hukum secara komprehensif melalui proses berpikir kritis, analitis, dan sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang relevan.

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Konsep pelanggaran administratif dalam Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disingkat UU Pemilu) dapat ditemukan pada Pasal 460 Ayat (1) dan Pasal 1 Angka (28) dan (29) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Di aturan ini dijelaskan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Pemilu Jika tidak diselesaikan dengan baik akan berdampak luas. Oleh karenanya, diperlukan suatu mekanisme penjelasan yang efektif serta dapat memberikan Keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan. (Leftew.M dan Priscila. P. L, 2022). Adapun implementasi mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dilakukan melalui beberapa proses tahapan secara berurutan yang dapat diuraikan berikut: Diawali dari Tahapan Pelaporan; dugaan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan atau Laporan yang disampaikan ke Bawaslu ditindaklanjuti dengan pengkajian laporan mengacu kepada ketentuan Pasal 454 UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Pengkajian dapat memastikan bahwa setiap laporan atau temuan ditangani secara tepat sesuai dengan kategori dan mekanisme yang berlaku. (J Beno, A.P, dan M.Yanti, 2019) Diterima dan diregistrasinya Laporan melalui mekanisme pengkajian karena adanya dugaan Pelanggaran yang bersumber dari laporan awal yang diajukan diantaranya oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu terhadap pihak terlapor seperti Partai Politik peserta pemilu, calon anggota DPRD Provinsi serta PPK (KPU RI, 2022)

Sedangkan mengenai Objek Laporan dugaan administratif pemilu yang diajukan adalah berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Menyangkut pengertian istilah “Administrasi” dalam frasa objek Pelanggaran Administrasi Pemilu. Dalam KBBI diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Di Administrasi pemerintahan mendefenisikan Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. (Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30, 2014). Selanjutnya *Tahapan Pemeriksaan*; Yang terbagi 2, yaitu *persidangan tahap pertama* atau pemeriksaan Pendahuluan dimaksudkan majelis pemeriksa memberikan waktu dan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan pembacaan Laporan yang telah dilaporkan.(Pasal 21 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8, 2022). Dan Kepada Terlapor untuk menyampaikan jawaban dan bukti paling lambat pada agenda jadwal sidang berikutnya. (Pasal 22 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8, 2022)

Sidang Pendahuluan bertujuan untuk memutuskan keterpenuhan syarat formil dan materiil suatu laporan serta mengenai waktu pelaporan dan kewenangan bawaslu untuk memeriksa dan memutus suatu laporan serta merupakan sarana untuk memutuskan apakah suatu laporan dapat diterima atau tidak. Jika diputuskan Laporan diterima, maka dilanjutkan ke *Persidangan Tahap Kedua* yaitu tahap pemeriksaan pembuktian. Pada sidang pembuktian, pimpinan bawaslu diharapkan bersifat aktif untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para pihak diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab laporan serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. (KPU RI, 2022)

Selain Alat bukti, Majelis Pemeriksa dalam tahap Pembuktian dapat menghadirkan

Lembaga terkait dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan. (Pasal 30 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8, 2022) Yang dapat membuat perkara lebih terang dan jelas yang memungkinkan penguatan pembuktian. Lembaga terkait merupakan Lembaga atau Badan yang berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya perlu didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan. (KPU RI, 2022) Pelaksanaan sidang Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka sebagaimana disebutkan oleh Pasal 461 Ayat (3) UU Pemilu. Memaknai secara konseptual dan praktek kelembagaan peradilan, bahwasanya pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu secara terbuka menyangkut aspek prosedur pemeriksaan yang dapat dihadiri para pihak atau disaksikan warga Masyarakat. (KPU RI, 2022)

Kemudian Tahapan Kesimpulan; Kesimpulan adalah menyampaikan pendapat akhir, petitum akhir, menyajikan pandangan dan argumentasi final dari masing-masing pihak mengenai duduk perkara, mengaitkan fakta dan bukti dengan dasar hukum yang mendukung klaim masing-masing pihak yang diharapkan dikabulkan oleh majelis pemeriksa. Karenanya, Majelis Pemeriksa memberikan Kesempatan kepada Pelapor dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan secara tertulis atau lisan setelah melakukan Pembuktian. (Pasal 34 Perbawaslu Nomor 8, 2022)

Terakhir Tahapan Putusan (Vonis); persidangan adjudikasi dengan agenda pembacaan putusan. Apabila Putusan tidak terbukti, amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur pada tahapan pemilu. (Pasal 34 Perbawaslu Nomor 8, 2022) Jika terbukti maka vonis diikuti sanksi administratif. Dengan Amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, dan dapat dijatuhkan sanksi Administratif berupa: (KPU RI, 2022) Yang salah satu opsinya memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. (Pasal 37 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 8, 2022) Sanksi merupakan Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah penting dalam setiap peraturan Perundang-undangan. Dan sanksi merupakan inti penegakan hukum administrasi Negara. (Pamuji. K. et.al., 2023). Dengan demikian, Ketersediaan mekanisme aturan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diiringi dengan keberadaan sanksi administrasi ditujukan untuk mengembalikan kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*Legale situate*). Sanksi administrasi merupakan sarana untuk menjamin penegakan hukum pemilu demi terwujudnya keadilan pemilu. (Edward.F. S., 2020)

Para pihak baik Pelapor dan ataupun Terlapor dalam menyikapi Putusan Bawaslu mempunyai hak upaya hukum koreksi dan Bawaslu Propinsi berwenang melakukan koreksi mengacu ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas dan muatan putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024 apabila dicermati, Penulis berpendapat bahwasanya implementasi mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpedoman kepada hukum acara Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 bahwasanya teridentifikasi parameter keyakinan majelis pemeriksa yang dinilai lebih cenderung kepada keyakinan pencarian kebenaran formil (*Procedural*). Namun, secara proses hukum apa yang telah diputuskan oleh Majelis Pemeriksa tidaklah dapat dikatakan salah, kecuali jika terdapat adanya pelanggaran prosedur hukum acara yang dilakukan (*Unprofessional conduct*).

Analisis Pertimbangan Hukum Pembuktian dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024

Hubungan Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum pembuktian oleh Majelis

Pemeriksa di putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024, dapat ditarik ringkasan point-point uraian muatannya yang dianggap representatif dan relevan, dengan kronologis pemaparan sebagai berikut: (Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024) Bahwasanya bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan pelapor berupa Copy C hasil DPR Provinsi dan D Hasil Kecamatan. Pelapor tidak membantah keterangan Terlapor III dan V. Saksi mandat TPS 202 Kec. Lintang Kanan dari Partai PKS atas nama Epan Sandri menerangkan membuat dokumentasi mengambil foto dokumen hasil dan hanya menduga terjadi manipulasi perolehan suara yang dilakukan Terlapor I.

Bahwa Terlapor I Abdul Fikri menerangkan rapat pleno rekapitulasi dtelah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Terlapor V Triansal Pindra Ketua PPK Talang Padang menjelaskan Data yang dipakai berdasarkan data C-Hasil dari Tingkat TPS ke PPK dan di input ke si rekap website ke KPU dan diserahkan ke KPU Kabupaten Empat Lawang serta Salinan ke Panwascam Talang Padang.

Bahwa Terlapor III Yogi Irawan Anggota PPK Kecamatan Lintang Kanan, menerangkan sudah menjalankan penghitungan suara sesuai dengan prosedur mulai dari KPPS, diterima PPK Kecamatan sampai ke KPU Kabupaten Empat Lawang, dalam tahapan ini semua saksi tidak ada yang keberatan termasuk Partai PKS.

Penilaian dan Pendapat Majelis; Menimbang bahwa fakta Terlapor II, IV tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan sehingga tidak ada pembuktian yang disampaikan. Bahwa setelah adanya penetapan hasil pemilu ditingkatan nasional, dengan alasan hukum tersebut majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan Administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi lain kepada Terlapor II, III, IV, V.

Menimbang hasil pemeriksaan, Kesimpulan; Bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor; Bahwa Tindakan Terlapor II, III, IV, V Sebagian tidak berupaya memberikan pembuktian didalam proses sidang pemeriksaan Administratif.. Di dalam putusan: Mengingat UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022, memutuskan; 1).Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu sesuai peraturan perundang-undangan; 2).Menyatakan Terlapor II, III, IV, V terbukti melakukan Pelanggaran Administratif; dan 3).Memberikan teguran kepada Terlapor II, III, IV, V untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku

Menganalisis pertimbangan hukum pembuktian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024 yang merupakan implementasi dari hukum acara Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, setelah dilakukan pengkajian teridentifikasi titik krusial yaitu; 1) selama ditahap pemeriksaan pembuktian, para saksi baik dari Pelapor atau Terlapor secara keseluruhan hanya ada 1 (satu) orang saksi yang untuk memberikan keterangan yang terjadi di Kecamatan Lintang Kanan; 2). Saksi Pihak terkait / Lembaga terkait tidak ada atau tidak dihadirkan oleh majelis.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa perkara diputus hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja serta tidak ada atau tidak dihadapkannya saksi Pihak terkait/Lembaga terkait selama proses persidangan pembuktian dapat diartikan tidak diimplementasikannya Norma Pasal 30 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyebutkan “Majelis Pemeriksa dalam tahap pembuktian dapat menghadirkan Lembaga terkait dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan”, maka putusan perkara dianggap belum lengkap dan cukup. Secara substansi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang menjadi spirit utama penyelenggaraan pemilu. Keadilan Pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses Pemilu. (Edward. F. S., 2020)

Tataran idealnya, Putusan atas penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang hanya dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berpotensi menciptakan putusan yang kurang tepat. Semestinya juga mempertimbangkan alat bukti dengan pertimbangan hukum yang cukup, dalam putusan ini memperkuatnya dengan cara dapat memanggil dan meminta keterangan Lembaga terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Locus kejadian pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sekaligus sebagai hierarki kelembagaan.

Dalam doktrin ajaran ilmu hukum, paling tidak ditemukan ada 4 (empat) metode dalam Pembuktian; (Edward. F.S., 2022) Pertama, Metode Pembuktian *Positive wettelijkbewijstheorie*, yaitu proses pembuktian dilakukan semata-mata mengandalkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Untuk sampai pada konklusi, para hakim cukup mengandalkan apa yang secara normatif telah ditentukan sebagai alat bukti.

Kedua, metode pembuktian *vrije bewijstheorie rasionee*, yaitu proses pembuktian sangat mengandalkan keyakinan. Hakim bebas menemukan sendiri kebenaran di balik alat bukti yang tersedia dengan keyakinannya sendiri mengambil Kesimpulan dan menjatuhkan putusan yang dinilai adil. Ketiga, metode pembuktian *la conviction rasionee*, yaitu proses pembuktian selain merujuk pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, juga bersandar kepada keyakinan hakim.

Keempat, metode pembuktian *negative wettelijk bewijstheorie*, yaitu proses pembuktian bertitik tolak pada norma undang-undang yang mengatur secara limitatif mengenai pembuktian tersebut. Namun demikian, titik tolak tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim sendiri untuk menarik konklusi dan Keputusan yang dianggap adil atas pembuktian perkara yang bersangkutan.

Dari praktik penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, majelis Pemeriksa dalam membuktikan dugaan pelanggaran administrasi cenderung mengikuti *negatieve wettelijk bewijstheorie*. Namun jika dilihat dari pengaturan khusus yang terkait dengan alat bukti dan sidang pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu, dapatlah dikatakan bahwa sistem Pembuktian yang dianut Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah “Sistem Pembuktian bebas yang terbatas”. Sifat bebas dalam sistem pembuktian pada intinya memberikan wewenang kepada Majelis Pemeriksa untuk memanggil Lembaga terkait seperti Penyelenggara Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Pemantau Pemilu, dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang terkait dengan Laporan. (Edward. F. S.,2020)

Di Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Sifat bebas dalam pembuktian dapat dijumpai khususnya pada Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Majelis Pemeriksa didalam tahap pembuktian dapat menghadirkan Lembaga terkait dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan. Sifat terbatas tercermin pada pembatasan kewenangan Majelis Pemeriksa untuk menilai sahnya pembuktian yang paling sedikit harus dipenuhi syarat sahnya pembuktian (*proper verification*) yaitu untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti. (Edward. F. S.,2020).

Jika Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024 disinkronkan dengan metode pembuktian asas bebas terbatas yang dianut Bawaslu, maka tidak ditemukan atau tidak ada tercantum di item pertimbangan majelis tentang kehadiran atau keterangan Lembaga terkait di dalam persidangan tahap pemeriksaan pembuktian yang semestinya harus dilaksanakan sebagai upaya pengimplementasian hukum acara dalam proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu merujuk kepada norma tercantum dalam Pasal 30 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Pembuktian berkaitan dengan kejadian atau peristiwa untuk menjadi suatu fakta yang dapat diakui kebenarannya. Pembuktian sebagai tata cara untuk menetapkan fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. (Mujiburrohman, D. A., 2020) Putusan majelis pemeriksa (Hakim) yang berkualitas

sama maknanya dengan putusan yang mencerminkan Keadilan.

PENUTUP

Implementasi penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024 merupakan perkara yang berasal dari laporan dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022. Prosesnya melalui tahapan penanganan laporan, sidang pemeriksaan (pendahuluan dan pembuktian), penyampaian kesimpulan, hingga putusan. Dalam praktiknya, mekanisme ini lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dengan mengedepankan kebenaran formil dibandingkan kebenaran materiil.

Analisis pertimbangan hukum menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepastian dan keadilan karena belum optimal menerapkan hukum acara secara substansial, khususnya terkait pembuktian. Majelis pemeriksa cenderung berorientasi pada pembuktian formil, sehingga efektivitas penyelesaian pelanggaran belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan revisi Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022, terutama pada ketentuan Pasal 30 ayat (1), agar norma lebih tegas dan mampu mendorong pembuktian yang berorientasi pada kebenaran materiil demi menghasilkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan.

REFERENSI

- Affifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Media Computindo.
- Andrizal. (2019). *Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dalam pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. *Jurnal Hukum Republika*, 17(1).
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Edward, F. S. (2020). *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hafidz, M., & Sulastio. (2017). *Bawaslu Mendengar: Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu.
- J. Beno, A. P., & Yanti, M. (2017). *Penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- KPU RI. (2022). *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu*. Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
- Laode, N. M., et al. (2025). *Analisis putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi pindah memilih*.
- Leftew, M., & Priscila, P. L. (2022). *Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu*. *Pattimura Legal Journal*, 1(2).
- Mujiburrohan, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Nasir, I. (2020). *Analisis hukum pelanggaran administrasi pemilu/pemilihan*. *Khazanah Hukum*, 2(1).
- Nasution, I. F. A., et al. (2019). *Pengawasan Pemilu Sehat dan Bermartabat*. Langsa: Bandar Publishing bekerja sama dengan Bawaslu Kota Langsa.

- Pamuji, K. (2023). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Rifai, M. Y., & Hidayat, S. (2025). Konstitusionalitas model putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1).
- Rizky, F. A. (2024). Analisis putusan No. 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu di Kota Malang. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Ruslan. (2025). Tinjauan hukum terhadap putusan Bawaslu atas dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora*, 7(1).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekarwidhi, N. (2018). Penyelesaian pelanggaran pemilu tahun 2014 dan pemilu kepala daerah tahun 2015 di Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3).
- Septi, et al. (2024). Tinjauan yuridis putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL Kota Bogor/13.04/III/2024. *Journal of Law Education and Business*, 3(1).
- Syarifudin, W., & Jamri. (2022). Analisis peran dan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administratif. *Jurnal Selodang Mayang*, 10(2).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
